



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78716

Laman : [https:// disbinamarga.kapuashulukab.go.id](https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id)

Pos-el : disbinamarga@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM PENGELOLAAN DATABASE

JALAN DAERAH (SiPDJD) PADA BIDANG BINA MARGA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :
18/PRT/M/2011, Sistem Pengelolaan Database adalah suatu
sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk
mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap
data sehingga dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan
yang dibutuhkan oleh pengguna. Peraturan Menteri ini
dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan
pengelolaan database Jaringan Jalan, dengan tujuan
terkoordinasi dan terintegrasi data jaringan jalan di masing-
masing daerah;

b. bahwa untuk menyusun dan menginput Database Jalan
Daerah perlu menunjuk petugas penyusunan laporan Sistem
Pengelolaan Database Jalan Daerah Bidang Bina Marga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 309);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, tentang Penunjukan Petugas Penyusunan Laporan Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

KESATU : Menunjuk Petugas Penyusunan Laporan Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan kewajiban Petugas Laporan Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah :

1. Menginput database jalan kabupaten pada aplikasi SiPDJD;
2. Menginput database jembatan kabupaten pada aplikasi SiPDJD;
3. Menginput peta jaringan jalan kabupaten pada aplikasi SiPDJD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pengeluaran sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dokumen Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

Pada Tanggal : Maret 2024

a.n. Bupati Kapuas Hulu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T

Pembina Tk.I /IVb

Nip.19740923 200502 1 001

PARAF HIERARKI	
PLH.SEKRETARIS	
KASUBBAG UMUM DAN APARATUR	
PELAKSANA	

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu(mengetahui);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR TAHUN 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM PENGELOLAAN DATABASE JALAN DAERAH (SiPDJD) PADA BIDANG BINA MARGA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	<u>Yudhi Sumarno, S.T.</u> NIP. 19860310 200902 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Penyusunan Laporan Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah (SiPDJD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal : Maret 2024
a.n. Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T
Pembina Tk. I /IVb
Nip.19740923 200502 1 001